

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA SINGAPURA
TERHADAP PELANGGARAN PESAWAT SIPIL JENIS
BEECHRAFT-9L DI WILAYAH KEDAULATAN INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

Oleh

I GUSTI AYU HERLINA DIPA LESTARI

NIM 1614101091

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA


SINGARAJA

2020

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Pembimbing I,



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 19841227 200912 1 007

Menyetujui



Pembimbing II,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 19830716 200812 2 003

Skripsi oleh I Gusti Ayu Herlina Dipa Lestari ini

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 7 Februari 2020

Dewan Penguji,



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 19841227 200912 1 007

(Ketua)



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 19830716 200812 2 003



(Anggota)



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001

(Anggota)

Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 7 Februari 2020

Mengetahui,



Ketua Ujian  **Sekretaris Ujian** 

 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198007202006041001 NIP. 19830716 200812 2 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial


 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
DEKAN

Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Gusti Ayu Herlina Dipa Lestari

Tempat, dan Tanggal Lahir : Sukasada, 26 Januari 1998

NIM : 1614101091

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Negara Singapura Terhadap Pelanggaran Pesawat Sipil Jenis Beechraft-9L Di Wilayah Kedaulatan Indonesia”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 7 Februari 2020

Yang membuat pernyataan



A handwritten signature in black ink, appearing to be "I Gusti Ayu Herlina Dipa Lestari".

I Gusti Ayu Herlina Dipa Lestari
NIM. 1614101091

PRAKATA

Om Swastiastu

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Negara Singapura Terhadap Pelanggaran Pesawat Sipil Jenis Beechraft-9L Di Wilayah Kedaulatan Indonesia”** dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, namun demikian penulis telah berusaha sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, dalam penyelesaian skripsi ini juga, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun materil dari berbagai pihak oleh karena itu dengan hati terbuka, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan serta Pembimbing I dan dosen Penulis atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H selaku Koord.Program Studi Ilmu Hukum serta Pembimbing II dan dosen Penulis atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku penguji ujian proposal serta sidang skripsi dan dosen penulis yang sudah banyak memberikan ilmu, masukan, serta kritik sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Bapak Drs. I Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku pembimbing akademik yang telah menuntun penulis dalam menjalani perkuliahan.
8. Seluruh dosen ilmu hukum yang telah banyak memberikan ilmu, dukungan serta kesempatan untuk penulis dalam belajar : Ibu Ratna Artha Windari, Bapak I Kadek Dony Hartawan, Bapak Si Ngurah Ardhya, Bapak Muhamad Jodi Setianto, Bapak Surata, Bapak Remaja.
9. Seluruh staff pegawai di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang sudah banyak membantu penulis.
10. Kepada Kedua Orang Tua penulis, I Gusti Ngurah Ngurah Agung Suhardipa dan Made Ari Sexsioani, yang sudah dengan sabar dan melakukan segalanya untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan studi yang menjadi salah satu mimpi dari penulis untuk dapat meraih masa depan yang lebih baik.
11. Kepada keluarga besar penulis yang sudah banyak membantu, baik dalam bidang materi, maupun dukungan secara mental kepada penulis.
12. Kepada Kekasih Hati penulis Kadek Ardi Karya Agung, yang sudah membantu, selalu mendukung, menyemangati dan menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis yang sudah seperti saudara dan benar-benar selalu ada dalam suka maupun duka selama menjalani masa perkuliahan yang cukup berat selama kurang lebih 3,5 tahun berbagi segalanya untuk bisa menyelesaikannya bersama-sama.

14. Sahabat Penulis di Geng ATM : Ketut Bayu Wirayuda, Dewa Ayu Utari Praba, I Gusti Ngurah Ketut Hendra Gunawan, Ida Bagus Ketut Ari Juni Suartawan, Lukas Norman Kbarek, Komang Dhira Pannavira, Kadek Indra Adi Pranata yang selalu senantiasa mendukung serta menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini dengan Candaan dan Gibahannya.
15. Sahabat Penulis di Geng Paguyuban : A.A.A. Dessy Cynthia Dewi, Kadek Wiwin Pradina, Ni Made Ani Sumaryani, Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat, Kadek Sumarni, dan Rahmat Dwi Pangestu, yang selalu senantiasa mendukung dan menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini dengan Gibahannya.
16. Kepada teman-teman satu Konsentrasi Hukum Internasional, teman PKKH di Kantor Notaris & PPAT I Kadek Dony Hartawan, S.H., M.Kn 2019 yang juga turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
17. Kepada teman-teman kelas C yang bersama-sama penulis selama dalam bekerja sama baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Kepada pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan selama dukungan selama penulis menuntut ilmu di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.

Untuk dapat melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Singaraja, 22 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Negara.....	12
2.1.1 Istilah Dan Definisi Tentang Pertanggungjawaban Negara	12
2.1.2 Hakikat Pertanggungjawaban Negara	12
2.1.3 Pertanggungjawaban Negara Dalam Hukum Internasional.....	13
2.1.4 Perbedaan pertanggungjawaban menurut hukum internasional dan hukum nasional.....	17
2.1.5 Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Negara.....	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kedaulatan Teritorial dan Yurisdiksi	19
2.2.1 Wilayah Ruang Udara (<i>Air Space</i>), Dasar Hukum, dan Permasalahan di Indonesia	19

2.2.2 Definisi Kedaulatan.....	20
2.2.3 Teori-Teori Tentang Kedaulatan.....	20
2.2.4 Definisi dan Hakikat Yurisdiksi.....	27
2.2.5 Yurisdiksi Berkenaan Dengan Pesawat Udara.....	28
2.3 Sejarah dan Tujuan Konvensi Chicago 1944.....	29
2.3.1 Sejarah Konvensi Chicago 1944.....	29
2.3.2 Tujuan Konvensi Penerbangan Sipil.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Jenis Pendekatan	36
3.3 Sumber Bahan Hukum	37
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Unsur-Unsur Dari Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pesawat Sipil Jenis Beechraft-9L Milik Singapura Berdasarkan Konvensi Chicago 1944	40
4.1.1 Kronologi Pesawat Sipil Jenis Beechraft-9L Memasuki Wilayah Kedaulatan Indonesia	40
4.1.2 Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pesawat Sipil Jenis Beechraft-9L Milik Singapura Berdasarkan Konvensi Chicago 1944	41
4.2 Pertanggungjawaban Negara Singapura Terhadap Pelanggaran Kedaulatan Yang Dilakukan Oleh Pesawat Sipil Milik Singapura Jenis Beechraft	52
4.2.1 Pertanggungjawaban Negara Menurut Hukum Internasional.....	52
4.2.2 Pertanggungjawaban Negara Singapura Terhadap Pelanggaran	

Pesawat Sipil Jenis Beechcraft-9L Di Wilayah Kedaulatan Indonesia.....	59
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Simpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR RUJUKAN RIWAYAT HIDUP	

